



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 339 /KPTS/DISKOMINFO/2020

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2020-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 239/KPTS/DISKOMINFO/2020 telah ditetapkan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tugas dan tanggung jawabnya maka perlu diberikan honorarium kepada anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Honorarium Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Pemberian honorarium kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2024 sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp. 10.000.000,- per orang per bulan
 - b. Wakil Ketua : Rp. 9.750.000,- per orang per bulan
 - c. Anggota : Rp. 9.500.000,- per orang per bulan
- KEDUA** : Honorarium kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan terhitung sejak bulan Mei 2020.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Negara Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang